

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG BERHUT  
KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Astrie Poppy S. Yusbar**

NIM: 200106014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program studi Ilmu Hukum

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG BERHUT  
KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**Astrie Poppy S. Yusbar**

NIM. 200106014

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.**  
NIP. 197111251997031002

Pembimbing II,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIP. 199310142019031013

**PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN SURAT ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KAMPUNG BERHIUT  
KABUPATEN GAYO LUES  
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Srjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Januari 2025  
16 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua




**Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.**

NIP. 197111251997031002

Penguji I

Sekretaris



**Riza Affrian Mustaqim, M.H.**

NIP. 199310142019031013

Penguji II



**Dr. Mutiara Fahmi, Lc, MA.**

NIP. 197307092002121002



**Dr. Badrul Munir, Lc, MA.**

NIDN. 2125127701

Mengetahui,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.**

NIP. 197809172009121006



### **LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrie Poppy S. Yusbar  
NIM : 200106014  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Yang menerangkan



Astrie Poppy S. Yusbar

## ABSTRAK

Nama : Astrie Poppy S. Yusbar  
NIM : 200106014  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Surat Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kampung Berhut Kabupaten Gayo Lues.  
(Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj)  
Tanggal Sidang : Kamis, 16 Januari 2025  
Jumlah Halaman : 69 Halaman  
Pembimbing I : Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA.  
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H.  
Kata Kunci : *Penerapan hukum, pemalsuan, surat anggaran*

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan surat terhadap sesuatu merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, pemalsuan sendiri mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj dan bagaimana analisis penerapan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj. Jenis penelitian studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran), dan data yang digunakan meliputi bahan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui beberapa sumber yaitu putusan nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj, Alquran, kitab-kitab Hadis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jurnal-jurnal, dokumen, dan berbagai buku. adapun hasil penelitian dari keputusan hakim nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj yaitu penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengingat unsur-unsur dalam pasal dakwaan sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula Shalawat dan Salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Berhut Kabupaten Gayo Lues (Studi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.HI selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik.
4. Orang tua tercinta Ayahanda Sukri Yusbar dan Ibu Nurasmida Ariyanti,

dua orang hebat yang menjadi penyemangat dan alasan saya berada dititik ini, terima kasih sudah merawat saya sejak lahir hingga saat ini, memberikan kasih sayang penuh cinta, selalu memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun materi dan juga doa yang tidak ada putusnya. Terima kasih selalu berjuang dan berkorban untuk kehidupan saya, semoga jerih payah terbalaskan berkali-kali lipat. Sehat dan bahagia selalu surga saya.

5. Abang Arie Sukri Yusbar dan adik penulis Ardhila Rasty S. Yusbar, Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, doa dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan atas waktu dan kebersamaanya, semoga kita dapat sukses bersama-sama dan menjadi orang yang bermanfaat dikemudian hari.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Banda Aceh, 10 Januari 2025

Penulis,

Astrie Poppy S. Yusbar

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987**  
**dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمَّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
-------------	-------------

النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: <i>dīnullāh</i>
---------------	-------------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: <i>hum fī raḥmatillāh</i>
---------------------------	-----------------------------

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih Al-Qur‘ān*

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

## OUTLINE

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat .....	19
C. Pertimbangan Hakim Dalam Hukum Pidana.....	23
D. Pemalsuan Surat Dalam Hukum Islam .....	32
<b>BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 23/Pid.B/2019/PN Bkj.....</b>	<b>37</b>
A. Kronologi Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj .....	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj.....	38
C. Analisis Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj	44

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu dampak negatif dan kemajuan teknologi dalam masyarakat adalah terjadinya pergeseran pola hidup, dari pola hidup sederhana menjadi pola hidup konsumtif. Keinginan memiliki barang-barang mewah, mengakibatkan setiap orang ingin menempuh berbagai macam cara untuk memilikinya, dimana hal ini sangatlah wajar. Di sisi lain, setiap orang mempunyai kemampuan ekonomi yang berbeda. Padahal untuk memiliki barang-barang yang mewah, perlu finansial yang cukup. Hal ini merupakan suatu pencetus terjadinya suatu tindak kejahatan ataupun pelanggaran agar dapat memenuhi atau mengikuti pola konsumtif.

Kemajemukan yang ada dalam masyarakat akan menambah kemajemukan kepentingan dalam memperbanyak kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya hak untuk sama-sama menikmati kehidupan dari hasil kemajemukan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang melakukan tindakan melanggar norma-norma maupun hukum.<sup>1</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia maupun sekelompok kepentingan manusia itu terlindungi, maka kaidah masyarakat akan tertib. Kaidah hukum bertugas mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai, yaitu ketertiban masyarakat.<sup>2</sup>

Tindak pidana pemalsuan surat atau data diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 275 KUHP. R Soesilo dalam bukunya mengatakan bahwa yang diartikan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 12.

dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. Dapat menimbulkan suatu hak misalnya (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan lain-lain);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (misalnya: kuitansi atau surat sejenisnya); atau
4. Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:<sup>4</sup>

1. Membuat surat palsu: isinya bukan semestinya (tidak benar)
2. Memalsu surat: mengubah isi surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambahkan atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian pemalsuan surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebutkan di atas yaitu:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

---

<sup>3</sup> Soesilo R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1976), hlm. 195.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 195.

2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat-surat palsu. Sengaja artinya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Dalam hukum Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Surat atau tulisan di dalamnya terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat palsu mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa seakan-akan berasal dari orang lain pada penulisannya (pelaku), ini disebut pemalsuan materiil, asal usul surat itu palsu. Contohnya A membuat surat yang seakan-akan berasal dari si B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan si B.<sup>5</sup>

Menurut Cleiren ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan Pasal 263 KUHP yaitu:<sup>6</sup>

1. Kepentingan umum (*publica fide*). Kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi.

---

<sup>5</sup> Ilham Lasahido, *Modul Penanganan Surat*, (Jakarta: Diklat Departemen Keuangan Nasional, 2006), hlm. 4.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.

Menurut Andi Hamzah pemalsuan surat harus ternyata:<sup>7</sup>

1. Diperuntukkan untuk bukti sesuai fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (*verbinten*) atau pembebasan utang.
2. Dibuat palsu.
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
4. Dengan pemikiran dengan itu dapat timbul kerugian.

Tindak Pidana Pemalsuan Surah Alquran dan Hadits secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil dasar yang melarang tindak pidana pemalsuan surat yaitu:

Dalam surah An-Nahl ayat 116 Allah berfirman:<sup>8</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَنفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya Orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung” (Q.S. An-Nahl ayat 116)

Berdasarkan ayat Alquran tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan atau berdusta (tindak pidana pemalsuan surat) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri atau orang lain.

Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan surat terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>8</sup> Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang : Toha Putra 1992), jilid 7, hlm. 109.

dan ada kalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek.

Pasal tentang delik pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau sesuatu pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Seperti pada kasus perkara putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj merupakan kasus pemalsuan surat Pasal 263 KUHP. Bahwa terdakwa pada bulan Januari 2017 yang bertempat dikampung Berhut Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues telah memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Dalam putusan tersebut hakim pengadilan negeri Blangkejeren telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa, telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, terdakwa kemudian dijatuhi keputusan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, yaitu:

- A. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj?
- B. Bagaimanakah analisis penerapan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan hukuman tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj.

### **D. Kajian Pustaka**

Penulis telah melakukan tinjau pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan pembahasan dan keterkaitan didalamnya dengan judul penelitian penulis, diantaranya yakni:

*Pertama*, skripsi hasil karya Tegar Gagah Aditya yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain”, Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan kerugian pada orang lain dalam putusan nomor 164/Pid.B/2019/PN Slw dengan menggunakan Pasal 263 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukum dalam perkara tersebut sudah didasarkan minimal dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Penerapan tindak pidana tersebut juga memenuhi tindak pidana

yang dilakukannya yaitu telah memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan yaitu secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.<sup>9</sup>

*Kedua*, Skripsi hasil karya Fradesta Shela Gradhia yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor 96/Pid.B/2021/PN DMK)”, Universitas Islam Sultan Agung. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap perkara nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti dan alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa di dalam persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana perkara putusan nomor 96/Pid.B/2021/PN Dmk. Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan.<sup>10</sup>

*Ketiga*, Skripsi hasil karya Ozzy Risky Dwi Setyo yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pasal 263 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Polres Brebes), Universitas Pancasakti Tegal. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pada laporan kepolisian di Polres Brebes, yaitu pada dokumen laporan pengaduan masyarakat, tanggal 07 oktober 2022, perbuatan

---

<sup>9</sup> Tegar Gagah Aditya, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Orang Lain*, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2022

<sup>10</sup> Fradesta Shela Gradhia, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Perkara Nomor 96/Pid.B/2021/PN DMK)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2022.

sdr Sekod, Kepala Desa Cikuya dapat disebut telah membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 (1) KUHP. Surat tersebut diperuntukkan sebagai bukti mengenai sesuatu hal yaitu bukti kepemilikan sertifikat hak milik nomor 583, dimana pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian yang mengakibatkan Yan Aditio Kusuma Halid dinyatakan bersalah.<sup>11</sup>

*Keempat*, Skripsi hasil karya Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah yang berjudul “Analisis Pidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil” Universitas Lampung. Skripsi ini membahas tentang analisis pidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta notariil yang merupakan suatu proses analisis sanksi hukum pidana yang diterapkan kepada para pelaku kejahatan pemalsuan akta yang dapat dikenakan Pasal 263 KUHP. Pidanaan terhadap Notaris dapat dikenakan apabila terkait dengan pembuatan akta Partij yang didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan.<sup>12</sup>

*Kelima*, Skripsi hasil karya Andreyas Tambunan yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah” Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam skripsi ini membahas mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, kemudian dihubungkan dengan kewenangan kepala desa dalam menerbitkan surat pernyataan fisik bidang tanah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ozzy Risky Dwi Setyo, *Tinjauan Yuridis Pasal 263 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Di Laporan Kepolisian (Studi Kasus Polres Brebes)*, Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal Tahun 2024.

<sup>12</sup> Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah, *Analisis Pidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil*, Skripsi, Universitas Lampung Tahun 2022.

<sup>13</sup> Andreyas Tambunan, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Oleh Kepala Desa Dihubungkan Dengan Kewenangan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah*, Universitas Bhayangkara Jakarta Tahun 2024.

penulis menggunakan jurnal kelima untuk memahami bagaimana ketentuan hukum tindak pidana pemalsuan surat dan sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Penelitian ini memiliki beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### **A. Penerapan Hukuman**

Penerapan hukuman adalah proses di mana sanksi atau konsekuensi diberlakukan terhadap seseorang atau entitas yang dianggap melakukan pelanggaran hukum atau aturan tertentu. Tujuan penerapan hukuman adalah untuk menegakkan keadilan, mempertahankan ketertiban sosial, dan memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perilaku melanggar hukum. Hukuman dapat berupa berbagai bentuk, termasuk denda, penahanan, hukuman percobaan, atau tindakan rehabilitasi, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

##### **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan perilaku atau aktivitas yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Ini adalah tindakan yang dianggap ilegal dan dapat menyebabkan seseorang dituntut atau dihukum oleh sistem hukum. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perilaku, mulai dari kejahatan serius seperti pembunuhan, perampokan, atau pemerkosaan, hingga pelanggaran kecil seperti pencurian, atau pelanggaran lalu lintas. Setiap negara memiliki definisi dan klasifikasi tindak pidana yang berbeda, serta hukuman yang sesuai untuk setiap jenis tindak pidana. Penting untuk di ingat bahwa tindak pidana dapat berbeda dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya, dan seringkali dapat berubah atau diperbarui melalui undang-undang atau peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### C. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat merujuk pada tindak pidana mengubah, membuat, atau menggunakan dokumen palsu atau yang telah dimanipulasi dengan maksud untuk menyesatkan atau menipu orang lain. Dokumen sering kali dipalsukan termasuk surat, kontrak, sertifikat, atau dokumen resmi lainnya. Tindakan pemalsuan surat dapat melibatkan berbagai metode, termasuk mengubah isinya, meniru tanda tangan, atau menciptakan dokumen palsu dari awal. Tujuan dari pemalsuan surat bisa bermacam-macam, mulai dari penipuan keuangan, mengelabu pihak otoritas, hingga memperoleh keuntungan atau hak-hak yang seharusnya tidak dimiliki. Pemalsuan surat biasanya dianggap sebagai tindak pidana serius dalam banyak sistem hukum, dan dapat dikenai sanksi hukum yang berat. Ini termasuk hukuman pidana seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya, tergantung pada tingkat keparahan pemalsuan dan undang-undang yang berlaku di suatu yurisdiksi.

### D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Anggaran pendapatan dan belanja kampung adalah rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah kampung atau desa untuk mengelola sumber daya finansial yang dimiliki. Berikut adalah pengertiannya

a. anggaran pendapatan, ini mencakup semua sumber-sumber pendapatan yang diharapkan akan diterima oleh pemerintah kampung selama periode tertentu. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti pajak kampung, dana alokasi desa, sumbangan, atau pendapatan lain yang diperoleh dari kegiatan atau usaha kampung

b. anggaran belanja, adalah rencana yang mengurangi penggunaan dana atau alokasi untuk berbagai keperluan dan program di kampung. Termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk pelayanan publik, infrastruktur, kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi, dan sebagainya.

Penting untuk diingat bahwa anggaran pendapatan dan belanja kampung harus disusun dengan transparan dan akuntabel, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif maksudnya penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>14</sup> Pendekatan dalam penelitian ini ditekankan pada aturan dan ketentuan dalam hukum pidana dan hukum islam terkait tentang pemalsuan surat, serta dilengkapi dengan dumber dari kitab-kitab dan buku lainnya yang memeiliki hubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

### **2. Jenis Penelitian**

Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (libary research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai sumber pustaka yakni sumber yang terdapat di perpustakaan atau sumber lain seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, internet dan sebagainya. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan dasar bagi praktik lapangan.<sup>15</sup> Disebut dengan penelitian kepustakaan dikarenakan penelitian ini

---

<sup>14</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2017), hlm. 27.

<sup>15</sup> Marzuki, *Metodologi Riset (Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial)*, (Yogyakarta:

lebih terfokus pada data yang terdapat di perpustakaan, seperti buku dan dokumen resmi pemerintah yang memiliki relevansi dengan pokok kajian penulis.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah yaitu dengan meneliti dan menelaah Hukum Islam dan Hukum Positif serta buku-buku terutama yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yakni tentang pemalsuan surat dalam hukum positif dan pemalsuan dalam hukum Islam.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan yang penegakannya atau penerapannya dilakukan oleh negara.<sup>17</sup> Ini mencakup bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau khusus bagi pihak-pihak tertentu, bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bkj.
- 2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder mencakup semua sumber bahan hukum yang berasal dari publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Ini termasuk literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta ulasan terhadap putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.<sup>18</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan

---

<sup>16</sup>

<sup>17</sup> Made pade diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normative dalam Justifikasi Teori Hukum*, cet. 2, (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 143.

<sup>18</sup> *Ibid*

meliputi buku hukum, literatur hukum, jurnal hukum, makalah ilmiah hukum, dan bahan hukum sekunder lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode ini melibatkan analisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, konsep, serta pandangan para ahli hukum dan penulis. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian dikaji secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan atau masalah yang akan diteliti.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menyusun karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini. Maka berikut ini akan diuraikan sistematika pembahasannya yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan dalam bab ini yang akan diuraikan latar belakang meliputi latar belakang masalah tentang persoalan atau isu-isu hukum yang akan dikaji atau diteliti. Selain itu menjelaskan tentang rumusan masalah berupa beberapa pertanyaan untuk diteliti, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teoretis yang berkaitan dengan pengertian tindak pidana, tindak pidana pemalsuan surat, pertimbangan hakim dalam hukum pidana, dan pemalsuan surat dalam hukum islam.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian yang menyajikan kronologi putusan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan analisis penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.